



PUTUSAN

NOMOR 1356/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TORANG MANAEK MANULLANG anak dari
MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm)**

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 April 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum Menganti Emas Blok L No.10, Kota
Surabaya atau Jl. Putat Gede Barat III No.53
Kota Surabaya atau Rumah Kost Tengger Raya
VI No.30 Kecamatan Benowo Kota Surabaya

Agama : Katolik

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY



tanggal 19 September 2024

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Surabaya sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M Syamsoel Arifin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Barata Jaya XVI No.32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TORANG MANAEK MANULLANG Bin MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kost yang beralamat di Jl. Tengger Raya VI No.30 Kecamatan Benowo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi Sdr. SAIFUL (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/02/IV/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 01 Mei 2024) di Pinggir Jalan Kunti Kota Surabaya dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAIFUL Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAIFUL. Kemudian Sdr. SAIFUL masuk kedalam gang untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dan setelahnya diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kost yang beralamat di Jl. Tengger Raya VI No.30 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk dikonsumsi bersama dengan teman perempuannya yakni Saksi AJENG DWI LARASATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu telah menunggu Terdakwa di rumah kost nya. Setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari temannya yakni Sdr. VIOLEN dengan maksud untuk menukar 1 (satu) buah pil ekstasi dengan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki dan disetujui oleh Terdakwa untuk bertemu di Jalan Raya Tengger Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 05.00 Terdakwa hendak menemui Sdr. VIOLEN di Jalan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY



Raya Tengger Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang telah dijanjikan untuk menukar 1 (satu) buah pil ekstasi dengan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa miliki. Sesampainya di Jalan Raya Tengger Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sebelum bertemu dengan Sdr. VIOLEN secara tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh 3 (tiga) orang dan langsung mengeroyok Terdakwa dengan cara memukul, menendang, serta ada yang membawa senjata tajam untuk menusuk Terdakwa akan tetapi yang pada saat itu dapat ditangkis oleh Terdakwa dan Terdakwa berteriak meminta tolong sehingga banyak warga sekitar yang datang untuk membantu Terdakwa. Akibat dari kejadian tersebut Terdakwa dilarikan ke rumah sakit BUNDA dan pihak rumah sakit menghubungi Kepolisian Sektor Benowo kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sektor Benowo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, setelah Terdakwa dilakukan interogasi, Petugas Kepolisian Sektor Benowo mendatangi rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Tengger Raya VI No.30 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur bersama dengan Saksi AJENG DWI LARASATI dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tisu yang di modif sebagai penutup botol;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03641/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa TORANG MAANA EK MANULLANG Bin MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm) dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

- 10266/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 10267/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 10268/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 10269/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 10270/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 02171/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 4 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TORANG MANAEK MANULLANG Bin MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TORANG MANAEK MANULLANG Bin MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiar 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara:
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
- 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah tisu yang di modif sebagai penutup botol;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Torang Manaek Manullang anak dari Midian Ferdinan Manullang (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum* "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
- 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah tisu yang di modif sebagai penutup botol;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- II. Memori banding tertanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY



III. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa *TORANG MANAEK MANULLANG*;
2. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY



8. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
9. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **TORANG MANAEK MANULLANG**;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
8. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY



9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 September 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 September 2024, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan



mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2024 Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby dapat dipertahankan dan huruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh kami Reno Listowo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Sri Herawati, S.H., M.H. dan Hari Widodo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Reno Listowo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1356/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)